



WALI KOTA PALEMBANG

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palembang;
5. Camat se-Kota Palembang;
6. Lurah se-Kota Palembang;
7. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Palembang;
8. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Palembang;
9. Pimpinan Media di Kota Palembang; dan
10. Pemilik/Pengelola/Pengusaha Hotel, Restoran, dan Katering di Kota Palembang.

SURAT EDARAN

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN MARI KITA ANDIL LAKUKAN SAYANG PANGAN CEGAH PEMBOROSAN
(MAKAN LAKSAN)

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 - c. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 028/SE/DKPP/2024 tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan *Food Waste*;
2. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030 yaitu target 2 (*zero hunger*) dan target 12 (*zero food waste*), maka diperlukan upaya sinergis multi sektoral dari berbagai pihak upaya gerakan dalam menyelamatkan pangan untuk mencegah *food waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus kerawanan pangan dan gizi serta mendukung upaya penurunan stunting.
3. Berkenaan dengan angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, diperlukan dukungan upaya dalam bentuk sebagai berikut:

a. melakukan.....

- a. melakukan inovasi agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat penyediaan konsumsi pangan berlebihan yang menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;
- b. menerapkan, mengedukasi dan menyosialisasikan serta mendukung upaya promosi "Stop Boros Pangan" di wilayah kerja masing-masing, melalui penyediaan minimal 1 (satu) sarana promosi/edukasi berupa poster/banner yang menarik perhatian; dan
- c. penanganan "Pangan Berlebih" agar dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek keamanan mutu dan kehalalan, sebagai upaya memantapkan dan membantu akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat lain yang memiliki daya beli yang rendah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



A. DAMENTA

Tembusan Yth.:

1. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang; dan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Jalan Merdeka No. 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 352695, 312577 Faksimile: (0711) 372384 Kode Pos 30131
Email: Info@Palembang.go.id Website: www.Palembang.go.id